



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH
PAPARAN TENAGA AHLI ATAS KAJIAN RUU TENTANG MINERBA
KAMIS, 8 MARET 2018**

Tahun Sidang	: 2017 – 2018
Masa Persidangan	: IV
Rapat ke	: -
Jenis Rapat	: Pleno
Dengan	: Tenaga Ahli
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari, tanggal	: Kamis, 8 Maret 2018
Pukul	: 10.00 WIB
Tempat	: Ruang Rapat Badan Legislasi, Gedung Nusantara I lantai 1
Ketua Rapat	: DR. H. Dossy Iskandar Prasetyo, S.H., M.Hum
Sekretaris	: Widiharto, S.H., M.H.
Acara	: Paparan Tenaga Ahli terkait Harmonisasi Rancangan Undang-Undang tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
Hadir	: 24 orang, izin 3 orang dari 74 orang Anggota

ANGGOTA DPR RI :

PIMPINAN:

1. Firman Soebagyo, S.E., M.H.
2. H. Totok Daryanto, S.E.
3. DR. H. Dossy Iskandar Prasetyo, S.H., M.Hum

**FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA
PERJUANGAN:**

2 dari 14 orang Anggota

1. Irmadi Lubis
2. H. KRH. Henry Yosodiningrat, S.H.

FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA:

1 dari 9 orang Anggota

1. Martin Hutabarat, S.H.

FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL:

2 dari 5 orang Anggota

1. Haerudin, S.Ag, M.H.
2. DR. Ir. Hj. Andi Yuliani Paris, M.Sc

FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA:

4 dari 11 orang Anggota

1. Wenny Haryanto
2. DR. Marlinda Irwanti, S.E., M.Si
3. Hj. Endang Maria Astuti, S.Ag, M.H.
4. Drs. H. Dadang S Muchtar

FRAKSI PARTAI DEMOKRAT:

4 dari 7 orang Anggota

1. Dr. Ir. Bahrum Daido, M.Si
2. Drs. H. Umar Arsal
3. KRMT Roy Suryo Notodiprojo
4. Sayed Abubakar Assegaf

FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA:

1 dari 6 orang Anggota

1. Neng Eem Marhamah Zulfa Hz, S.Th.I

FRAKSI PARTAI Keadilan Sejahtera:**3 dari 5 orang Anggota**

1. Ir. H.A. Junaidi Auly, M.M.
2. H.M. Martri Agoeng, S.H.
3. Drs. H. Adang Daradjatun

FRAKSI PARTAI NASDEM:**2 dari 5 orang Anggota**

1. Hamdani, S.IP
2. Sulaeman L Hamzah

FRAKSI PARTAI Persatuan Pembangunan:**1 dari 5 orang Anggota**

1. H. Arsul Sani, S.H., M.Si

FRAKSI PARTAI Hati Nurani Rakyat:**1 dari 1 orang Anggota**

1. DR. Rufinus Hotmaulana Hutauruk, S.H. M.M., M.H.

IZIN:

1. DR. Saiful Bahri Ruray, S.H., M.Si
2. H. Andi Rio Idris Padjalangi, S.H., M.Kn
3. Ach. Baidowi, S.Sos, M.Si

KETUA RAPAT (DR. H. DOSSY ISKANDAR PERASETYO, S.H., M.HUM):***Assalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh***

Al-hamdulillah hirabbil 'alamin marilah kita panjatkan puji syukur atas izin dan ridho-Nya kita dapat hadir di ruang rapat pada keadaan sehat wal'afiat.

Pimpinan dan Anggota Baleg, para hadirin yang saya hormati,

Catatan Sekretariat yang menandatangani daftar hadir 19 orang, izin 1, jumlah fraksi 8. Untuk itu rapat dapat kita mulai dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

(RAPAT DIBUKA PUKUL 11.10 WIB)**Pimpinan dan Anggota Baleg, hadirin yang saya hormati,**

Agenda rapat kita pada hari ini, pertama pengantar Ketua rapat. Kedua, paparan Tim Ahli mengenai hasil kajian pengharmonisasian pembulatan dan pemantapan Rancangan Undang-Undang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Selanjutnya pertanyaan anggota, pembentukan Panja, kemudian penutup. Rapat hari ini akan berakhir sampai dengan pukul 12.00, namun apabila ada hal yang perlu didiskusikan maka kita dapat perpanjang sesuai dengan kesepakatan rapat.

Apakah agenda rapat yang saya bacakan dapat disetujui?

(RAPAT SETUJU)**Pimpinan dan Anggota Baleg yang saya hormati,**

Diberitahukan dalam rangka menindaklanjuti pengharmonisasian pembulatan dan pemantapan konsepsi Rancangan Undang-Undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Badan Legislasi telah mengundang pengusul Rancangan Undang-Undang yaitu dari Komisi VII untuk menyampaikan penjelasan dan juga mendapatkan tanggapan dari Anggota Baleg.

Sehubungan dengan hal tersebut, Badan Legislasi telah menugaskan Tim Ahli untuk melakukan kajian atas Rancangan Undang-Undang atas perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara tersebut. Dan rapat hari ini diagendakan untuk mendengarkan atas paparan Tim Ahli yang telah melakukan kajian.

Berdasarkan Pasal 118 Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2014 juncto Pasal 23 ayat (1) Peraturan DPR RI Nomor 2 Tahun 2012, ditegaskan bahwa pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi Rancangan Undang-Undang melalui aspek teknis, aspek substansi, asas pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dari aspek teknis mencakup kajian Rancangan Undang-Undang berdasarkan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan. Sedangkan aspek substansi mencakup Rancangan Undang-Undang terkait kesesuaiannya dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan undang-undang. Ya aspek substansi mencakup kajian Rancangan Undang-Undang terkait kesesuaiannya dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan undang-undang. Adapun dari sisi atas Peraturan Perundang-undangan mencakup kajian Rancangan Undang-Undang Dasar yang meliputi: a. Kejelasan tujuan kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat. Kesesuaian antara jenis, hirarki dan materi muatan dapat dilaksanakan kedayagunaan dan kehasilgunaan, kejelasan rumusan dan keterbukaan.

Pimpinan, Anggota Baleg dan hadirin yang saya hormati,

Untuk mempersingkat jalannya rapat selanjutnya saya berikan kepada Tim Ahli untuk memaparkan kajian pengharmonisasian pembulatan dan pemantapan konsepsi RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Saya persilakan.

TENAGA AHLI BALEG (SABARI BARUS):

Terima kasih Pak Ketua.

Yang terhormat Bapak Pimpinan dan Bapak Ibu Anggota Badan Legislasi serta rekan-rekan sekalian,

Assalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh
Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua.

Bapak dan Ibu yang kami hormati,

Sesuai dengan apa yang telah disampaikan oleh Bapak Pimpinan tadi, maka kami tim yang menangani perharmonisasian Rancangan Undang-Undang perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Minerba telah melakukan kajian atas naskah Rancangan Undang-Undang yang telah disampaikan oleh Komisi VII sebagai Pengusul. Kajian tentu sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 yang mengikuti aspek teknis, substantif dan asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Kajian kami adalah sebagai berikut, yang pertama aspek teknik. Dalam kaitan aspek teknis terdapat 11 hal yang menentukan. Tentunya karena hal ini menyangkut teknis tidak perlu kami sampaikan secara detail.

Kemudian yang kedua aspek substansi, aspek substansi terdapat 15 butir yang tentu kami akan sampaikan satu persatu. Yang pertama mengenai definisi ketentuan umum huruf 6c, perlu diperbaiki karena subjek yang didefinisikan tidak konsisten. Itu mengenai Badan Usaha Milik Negara atau holding. Jadi kami menawarkan perumusan induk (holding company) adalah Badan Usaha Milik Negara yang dibentuk berdasarkan undang-undang ini untuk membentuk badan usaha bidang pertambangan, mineral dan batubara yang seluruh modal dan kekayaannya dimiliki oleh negara, dan bertanggung jawab kepada Presiden. Berdasarkan rumusan ketentuan umum huruf 6c tersebut, maka seluruh perangkat Badan Usaha Milik Negara atau holding minerba dalam Rancangan Undang-Undang ini tentu harus disesuaikan dengan menggunakan perusahaan induk.

Jadi kami melihat bahwa dengan di Rancangan Undang-Undang ini menyebutkan Badan Usaha Milik Negara atau holding khusus mineral. Nah ini tidak ada kejelasan makna apalagi holding Badan Usaha Milik Negara disetarakan dengan holding khusus mineral. Nah holding itu kan sebenarnya berasal dari bahasa Inggris yang khusus lengkap sebenarnya *holding company*. Kalau

holding saja kan tidak menunjuk sebuah bentuk perusahaan. Holding itu kan istilahnya hanya sebuah pemegang itu kan, jadi istilahnya nomenklatur dalam korporate bisnis adalah holding company.

Makanya kami menawarkan rumusan terkait dengan definisi tersebut. Yang kedua Pasal 1 angka 13, naik perubahan Pasal 11. Ini perlu penjelasan kepada Pengusul mengenai Badan Usaha Milik Negara yang dimaksud dalam perubahan Pasal 11 ayat (2) tersebut. Apakah badan usaha yang dimaksud adalah perusahaan induk sebelum ditentukan dalam hal ini atau Badan Usaha Milik Negara lainnya. Jadi satu sisi ada yang disebutkan Badan Usaha Milik Negara sebagai holding, tapi ada yang disebut juga Badan Usaha Milik Negara. Ini yang mana, jadi ada dua nomenklatur yang tersebut tapi ada penyebutan nomenklatur yang sama. Sehingga harus ada kejelasan. Kemudian yang ketiga Pasal 1 angka 14 mengenai perubahan Pasal 14. Yang a, perlu Pengusul dalam hal perlengkapan WUT oleh Pemerintah pusat yang telah ditentukan oleh Pemerintah daerah. Karena dalam rumusan ini menunjukkan makna bahwa WUT yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah ditetapkan lagi oleh Pemerintah Pusat.

Jadi rumusannya ada kerancuan sesuai WUT itu ditetapkan dua kali gitu pak. Makanya perlu dipertanyakan oleh pengusul. Yang e, materi rumusan Pasal 14 itu tidak sejalan dengan Pasal 15 yang dalam Rancangan Undang-Undang ini tidak diubah.

Keempat, Pasal 1 angka 20 tentang perubahan Pasal 37. Rumusan pada huruf b, rancu dan tidak aplikatif sebaiknya tetap menggunakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009. Kemudian yang 5 pasal 1 romawi angka 28, perubahan Pasal 51 angka 34, perubahan Pasal 60 dan angka 43 perubahan Pasal 75 ayat (4) tentang lelang. Sebaiknya mengenai ini perlu dirumuskan tambahan ayat yang mengatur prinsip-prinsip keadilan dalam lelang tersebut. Sesuai dengan amanat Mahkamah Konstitusi dalam putusannya nomor 30 Tahun 2010.

Keenam Pasal 1 romawi angka 31 perubahan Pasal 55 ayat (1) hanya menghapus frasa dengan luas paling sedikit 51 hektar. Begitu juga dengan angka 35 perubahan Pasal 61 ayat (1) hanya menghapus frasa dengan luas paling sedikit 5 ribu hektar. Ini justru tidak sejalan dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 30/PUU/VIII/2010. Karena dengan menghilangkan frase tersebut akan merubah menghilangkan peluang usaha secara lebih adil, dibidang pertambangan khusus bagi pertambangan kecil dan menengah.

Kemudian yang ketujuh, perlu penjelasan kepada pengusul terkait pusat data dan informasi pertambangan sebagaimana terdapat pada Pasal I angka 44 yaitu Pasal 87a, 87b, 87c, 87d, dan Pasal 87e. Jadi tidak jelas di sini apa itu draft pusat data dan informasi. Begitu juga lembaga yang berwenang mengelola informasi tadi pun juga disebutkan di RUU ini. Jadi bisa tidak aplikatif nantinya mengenai pusat data pertambangan tersebut.

Kemudian yang delapan, bapak dan ibu yang kami hormati. Perlu penjelasan Pengusul terkait dengan pengaturan pada Pasal I, angka 53, yaitu Pasal 103a tentang pembedaan kewajiban dalam pemberian fasilitas pengolahan dan pemurnian hasil tambang bagi Badan Usaha Milik Negara dan non Badan Usaha Milik Negara. Jadi dalam hal ini Badan Usaha Milik Negara dapat mendirikan fasilitas pengolahan dan pemurnian. Sedangkan bagi non Badan Usaha Milik Negara itu diwajibkan mendirikan. Ini terkesan diskriminatif. Walaupun milik Badan Usaha Milik Negara sebaliknya hak dan kewajiban itu sama.

Kemudian yang kesembilan, perlu penjelasan Pengusul juga terkait kata khusus pada frasa IUT produksi khusus. Karena di ketentuan umum hanya disebut mengenai IUT operasi produksi, IUTK koperasi produksi dan koperasi produksi, tapi tiba-tiba muncul kata khusus yaitu IUT operasi produksi khusus.

Kemudian Pasal 10, angka 10. Pasal I, angka 58. Yakni perubahan Pasal 128, 112 juga perlu penjelasan kepada Pengusul terkait kapan dimualinya difestasi yang diwajibkan pada badan usaha yang sahamnya dimiliki asing. Kemarin juga ada yang disinggung oleh bapak anggota. Jadi di Pasal 19 tidak disebutkan kapan sih divestasi itu akan diwajibkan sejak misalnya pengoperasian tidak diatur. Selain itu sebaiknya dibuat norma delegasi kewenangan yang mengatur lebih lanjut difestasi tersebut, jadi tidak tuntas. Bagaimana nanti definisi difestasi itu sehingga diperlukan delegasi kewenangan untuk mengatur lebih lanjut apakah misalnya Peraturan Pemerintah atau Peraturan Presiden atau Peraturan Menteri.

FP HANURA (DR. RUFINUS HOTMAULANA HUTAURUK, S.H., M.M., M.H.):

Interupsi sedikit Pimpinan.

Jadi begini Pak Barus dari TA. Masalah investasi dan difestasi tidak, norma ini tidak seperti harap yang disampaikan kapan. Investasi itu melalui proses yang panjang. Nah kalau difestasi berarti dia sudah investasi. Nah dalam proses investasi itu banyak hal variable faktor yang termasuk. Jadi tidak diatur dalam norma karena ini banyak diatur dalam Undang-Undang PT, didalam Undang-Undang OJK kalau dia sudah masuk di IPO. Jadi kalau kita minta didisfeta kapan apakah variabel indikatornya produksi kah, keuntungan kah, atau dianggap merugikan Keuangan negara kah, yang mana? makanya kemarin saya tanya, difestasi ini adalah pengalihan saham dari pemilik lama kepada pemilik baru. Nah pertanyaannya kepada siapa, karena pengalihan saham, undang-undang tertinggi adalah rapat umum pemegang saham pak. Bukan Undang-Undang. RUPS yang menentukan apakah itu terjadi divestasi atau tidak. Jadi ini harus clear, jadi bukan kapan itu di launching divestasinya itu.

Kemarin saya kasih contoh, ada undang-undang yang mengatakan bahwa Pemda memiliki 10% saham dalam setiap eksplorasi yang ada di dalam wilayahnya itu. Kemarin saya berikan contoh itu. Begitu di call modalnya tidak ada tidak punya uang. Akhirnya dia cari founding dari luar. Kemudian dikatakan itu kemarin devidennya itu digadaikan. Ini makin kacau. Deviden tidak mungkin bisa digadaikan kalau rapat umum pemegang saham tidak menentukan itu. Nah bagaimana Pemda yang memiliki ketentuan 10% tapi izin tidak dikeluarkan oleh Pemda lagi tapi sudah di Gubernur. Ini banyak yang tabrakan pak.

Nah ini jangan terus kita masuk di kapan itu difestasi. Apa yang menjadi variannya, apa yang menjadi variabel pak. Sehingga dia perlu divestasi. Ini yang perlu dipertanyakan oleh TA. Kalau mau rugi, perlu ada orang, dia mau divestasi. Kebetulan kan gitu. Jadi ini masalah modal pak. Jadi perlu kita ingat bahwa undang-undang tertinggi dalam sebuah lembaga korporasi adalah rapat umum pemegang saham. Jadi bukan Undang-Undang PT, bukan Undang-Undang Minerba, tidak. Jadi yang didorong mekanismenya harus paham. Nah bagaimana itu divestasi kalau dia sudah IPO. Bagaimana? ini harus dilihat pak. Bagaimana kita ini sepakat memegang saham yang saya beli dari pasar modal yang you bilang saya harus memberikan ini kepada negara. *impossible*, nah ini yang harus hati-hati pak. Ini yang harus dieksplor oleh Tenaga Ahli sehingga nanti didalam kontek divestasi ini apakah ini ruangnya atau tidak. Rasa-rasa bukan di sini ruangnya gitu loh. Nah ini yang tidak mereka tangkap dari kemarin, walaupun sudah saya berikan sampling kemarin. Ada Pemda oleh Undang-Undang harus ada 10% saham dimiliki oleh Pemda.

Nah kemudian begitu di call tidak ada uang. Nah pertanyaannya dia memiliki saham secara legal tidak di dalam korporasi menurut Undang-Undang PT, tidak, karena harus ada bukti setor. Nah lucunya dia bilang orang yang tidak memiliki saham apakah dapat mengadaikan deviden yang tidak memiliki, kan aneh. Nah jadi ini yang harus keluar dari TA apakah memang divestasi ini. Disinilah yang normanya atau bukan, jangan terus dibablas kapan. Dieksplor dulu, apa itu divestasi. Mengapa orang melakukan divestasi. Yaitu.

Terima kasih Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Baik sebelum diteruskan Pak Barus, ini nanti apa yang dikemukakan tadi diambil substansinya dan kemudian menjadi rumusan dibawahnya. Kajian TA ini kan merespon Pengusul kan ini. Tapi perkembangan pemikiran tadi banyak yang menyangkut substansi. Ini masuk penempatan divestasi itu berada dimana, tapi menjadi tersendiri juga. Sehingga waktu konfirmasi dengan Pengusul apa yang disampaikan oleh Pak prof tadi sudah menjadi bagian dari yang kita konfirmasi.

Silakan selanjutnya.

TENAGA AHLI BALEG (SABARI BARUS):

Terima kasih Pimpinan.

Yang sebelas, perlu penjelasan pengusul terkait Pasal I angka 64, perubahan Pasal 121 tentang pemenuhan kewajiban pemegang IMT yang dianggap telah dipenuhi setelah mendapatkan persetujuan dari Menteri atau Pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.

Jadi di sini juga tidak ada kejelasan sehingga dianggap perlu dipertanyakan dari Pengusul terkait. Pemenuhan kewajiban IMT atau IMTK itu yang didalam pasal itu dianggap telah terpenuhi telah mendapatkan persetujuan. Secara hukum mestinya itu kriterianya. Sehingga itu perlu dipertanyakan.

Kemudian yang kedua belas. Perlu perbaikan rumusan pada Pasal I, angka 89 mengenai penambahan Pasal 169d, dimana substansi huruf a dan huruf d tidak harmonis. Artinya saling bertentangan didalamnya pak. Saya bacakan, 169d, bunyinya sebagai berikut. Pada saat undang-undang ini berlaku, a. semua IUT, IUTK dan IPR yang telah ada sebelum berlakunya undang-undang ini dinyatakan tetap berlaku sampai berakhirnya izin. b. ketentuan yang tercantum dalam IUT, IUTK dan IPR sebagaimana dimaksud... harus disesuaikan selama-lamanya 2 tahun sejak undang-undang ini diundangkan.

Jadi pada huruf b itu kan paling lambat 2 tahun sejak diundangkan. Jadi pada huruf b itu kan paling lama 2 tahun harus penyesuaian. Kalau saat berlangsungnya nanti undang-undang ini berlaku, pemegang IUP itu kebetulan berlakunya tiga tahun lagi misalnya. Nah ini kan bertolak belakang, satu sisi pada huruf a itu memberi waktu akan tetap berlaku berakhirnya. Tapi di huruf b membatasi sampai selama-lamanya 2 tahun. Nah ini tidak sinkron.

Yang ketiga belas, angka 90. Perubahan Pasal 170 ayat (1), mengenai jangka waktu kewajiban melakukan pengolahan dan pemurnian selama 2 tahun selama undang-undang ini diundangkan. Jadi Undang-Undang smelter masuknya. Diberikan waktu undang-undang ini selama 2 tahun. Pertanyaannya, apakah selama jangka waktu 2 tahun mampu dipenuhi oleh perusahaan pertambangan. Mengingat pengalaman pada saat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, yang memberikan jangka waktu 5 tahun saja, ternyata tidak dapat dipenuhi. Selain itu perlu dalam Pasal 70 ayat (2) dimana perlu dalam hasil pengolahan dalam jumlah tertentu ke luar negeri. Ini juga tidak ada kejelasan karena tidak ditentukan batas volume yang jelas berapa jumlah yang diperbolehkan diekspor tersebut. Artinya kalau kuantitatif harus jelas, apakah misalnya 40%, 50% dan seterusnya. Ini kan hanya menyebut dalam jumlah tertentu. Nah ini kan tidak bisa diukur pak.

Kemudian yang empat belas, Pasal 1 ayat (91) penambahan Pasal 17a mengenai penjualan produk, ah ini sudah maaf. Kemudian yang terakhir pak. Nah ini sangat strategis, jadi setelah kami melihat secara keseluruhan materi substansi Rancangan Undang-Undang Minerba ini. Ini materinya yang diubah sudah lebih dari 50% dari keseluruhan materi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999. Sehingga berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan lampiran 2 angka 237. Rancangan Undang-Undang ini sebaiknya bukan lagi Rancangan Undang-Undang perubahan tapi Rancangan Undang-Undang penggantian pak. Sehingga kalau nanti ini disepakati tentu kita harus mempersiapkan Rancangan Undang-Undang bersifat penggantian bukan lagi perubahan.

Kemudian kajian tiga aspek pembentukan aturan perubahan. Rancangan Undang-Undang ini secara garis besar telah memenuhi asas-asas pembentukan Peraturan Perundang-undangan, namun masih perlu aturan penyempurnaan kejelasan rumusan dan asas dapat dilaksanakan sesuai dengan temuan kita dari aspek substansi yang sudah kami sampaikan tadi.

Demikianlah bapak ibu anggota kajian tentang harmonisasi Rancangan Undang-Undang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009. Selanjutnya akan kami serahkan kembali kepada bapak dan ibu anggota Badan Legislasi.

Demikian Pak Ketua yang dapat kami sampaikan.

Assalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh

KETUA RAPAT:

Terima kasih

Pimpinan dan Anggota Baleg yang saya hormati,

Demikian tadi penjelasan TA mengenai eksplorasi kesesuaian maupun peluh kesesuaian dan beberapa catatan-catatan yang disampaikan. Selanjutnya saya persilakan pada anggota yang mau menanggapi. Ya silakan.

FPD (DR. Ir. BHRUM DAIDO, M.Si):

Ya terima kasih Ketua.

**Pimpinan dan Anggota Baleg yang saya hormati,
Tenaga ahli,**

Bagaimana dalam kesempatan ini kalau kita buat tim dari Baleg sendiri. Kita tinjau pasal per pasal. Jadi nanti dalam pembahasan yang akan dibahas, kita persandingkan DIM yang kita buat dengan usulan dari Komisi VII. Saya lihat kesimpulannya ini, penggantian, dulu kan perubahan. Jadi bukan perubahan tapi penggantian pada undang-undang ini. Jadi kalau bisa dibutka DIM, sehingga kami bisa pelajari apa yang dimaksud dengan dan yang dikemukakan dari draft itu dan yang mana dikemukakan oleh TA dari pada Baleg. Saya rasa begitu Pak Ketua. Terima kasih

KETUA RAPAT:

Baik terima kasih

Pak Bahrum bisanya nanti ketika di Panja itu akan disandingkan seperti itu. Itu baik pembahasan dan tujuan dari Panja kita, yang belum markoni ataupun yang perlu kita konsolidasi lah apa yang tadi disampaikan, baik dari segi pengusul ataupun dari hasil kajian. Ya itu lah nanti Panja akan mempertajam itu.

Pak Arsul silakan.

FPPP (H. ARSUL SANI, S.H., M.Si):

Terima kasih Pak Ketua.

Bapak dan Ibu Anggota Baleg yang saya hormati,

Assalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh
Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua.

Sedikit saja, ini pertanyaan untuk teman-teman TA. Pertama didalam membuat catatan harmonisasi pembulatan dan pemantapan ini, apakah teman-teman juga melihat Undang-Undang 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Karena dari tadi saya tidak mengikuti utuh. Tapi dari yang disampaikan Pak Rufinus misalnya, itu adalah hal-hal yang sedikit banyak bersentuhan dengan penanaman modal. Yang kebijakan umumnya ada di Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007.

Itu saya kira kalau belum ini juga perlu dilihat ya. Artinya apakah, walaupun ini undang-undang dan boleh saja ketika undang-undang itu menyimpang kan harus ditegaskan dalam rumusannya. Bahwa ketentuan ini adalah ketentuan yang berlaku khusus. Itu yang pertama.

Yang kedua itu tadi dihitung oleh teman-teman TA kalau ini secara substansi lebih dari 50% sehingga bentuknya adalah penggantian undang-undang bukan perubahan. Bobot hitungannya bisa disampaikan tidak kepada kita bahwa ini lebih dari 50%, supaya kita mengerti juga ini ya hitungan

lebih dari 50% ini apakah menurut dokumentasinya teman-teman TA. Sehingga nanti kepada pengusul dapat kami sampaikan juga. Saya kira itu saja Pak Ketua.

Terima kasih catatan kecil dari saya. Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih, jadi itu ya dua hal. Saya kira apa yang disampaikan oleh Pak Rufinus tadi nanti disisir kembali kemudian ditegaskan keterkaitan.

Disisir disitu kita akan tahu hal-hal mana yang korelatif dengan apa yang akan kita bahas. Dalam hal ini adalah Undang-Undang Penanaman Modal.

Kemudian yang kedua. Disamping merespon Pak Bahrum tadi, soal ... tadi, mungkin nanti dikaji apa ini, draft persandingan itu nanti ada catatan juga kenapa bisa mengambil pilihan ini lebih dari 50%. Itu yang menjadi tolok ukur itu apa? Apakah dari substansi konten atau apakah dari jumlah pasal, atau turunannya atau apa yang menjadi turunan yang kategori pergantian bukan perubahan.

Masih ada, kalau Pak Dadang kemarin sudah cukup banyak. Selesai ya pak. baik terima kasih. Oh iya, silakan Pak Nasdem.

FP NASDEM (HAMDANI, S.IP):

Tadi cukup baik sudah disampaikan oleh Pak Rufinus juga tentang divestasi, senior saya. Saya hanya ingin menambahkan tentang korelasi pertambangan rakyat. Kembali ke pertambangan rakyat. Hal ini menjadi persoalan mendasar masalah pertambangan rakyat. Dalam pertambangan rakyat itu banyak tumbuh tambang-tambang ilegal. Terutama yang di Kalimantan itu sub sungai dan kemudian mereka itu juga tidak mendapatkan izin dan tidak membayar pajak.

Ini bagaimana Pemerintah mengimplementasikan supaya mereka juga harus membayar hasil BAD dari hasil tambang itu. Sudah di situ. Kemudian juga tumbuh suburnya mereka ini juga tidak ada payung hukum yang melindungi sepenuhnya itu. Ya kita memang sudah tahu kalau ada pertambangan besar, ada tambang emas, ini paling banyak tambang emas. Ini riskan sekali mengganggu lingkungan pak kalau tidak ditata dengan baik. Kemudian juga membuat hasil merkuri ini membuat limbah sepanjang sungai. Jadi sungai di atas tempat kami Kalimantan itu ke kota itu keruh airnya. Ikan-ikan masyarakat banyak yang mati. Kemudian dampak air sungai bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya.

Minta tolong dari Staf Ahli bagaimana cara mengolah ini, supaya memang ada klausul khusus dan ada memang dipasal-pasal untuk penekan lebih tajam begitu. Supaya Pemerintah Daerah itu mendapatkan hasil dari tambang-tambang masyarakat.

Demikian Pak Ketua, terima kasih.

Assalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh

KETUA RAPAT:

Wassalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh

Terima kasih

Tadi yang disampaikan ada yang baru, tapi soal lingkungan kemarin tadi yang disampaikan kepada kita untuk cressing mengenai bagaimana kelestarian lingkungan nanti teman-teman akan melihat kembali karena yang perlu dijabarkan ini karena dia menyangkut hak hidup.

Demikian, terima kasih teman-teman anggota, untuk pembahasan pengharmonisasian pembulatan dan pemantapan konsepsi Rancangan Undang-Undang tentang perubahan yang nanti akan kita bicarakan kembali mengenai nomenklatur undang-undang ini. Secara mendalam akan dilakukan oleh Panja yang waktunya akan ditentukan kemudian. Panja dipimpin oleh Ketua Baleg Pak Supratman.

FP HANURA (DR. RUFINUS HOTMAULANA HUTAURUK, S.H., M.M., M.H.):

Pimpinan.

Ini sedikit, sebenarnya saya tidak mau ingin berspekulasi ya, hanya saya melihat masih jauh dari sempurna ya. Contoh, di sini tidak ada diatur tentang blending. Bagaimana blending yang kadar a sekian 73, bagaimana dia melakukan blending ya kan, bagaimana produksinya, siapa yang kita selamatkan terlebih dahulu kaya PLN lah ya kan negara. Jadi ini masih jauh dari sempurna ini pak.

Jadi tolong saya ingin TA ini mengeksplor benar-benar tahu operating dari pada bagaimana produksi dari batubara ini, mineral ini kan. Cobalah kalau blending ditengah laut bagaimana pak, ya kan. Bagaimana ekspor impornya pak. Kalau hanya perizinan eksplorasi bagaimana pak. Ini yang terjadi tumpang tindih selama ini sehingga ada kaplingnya tentara, ada kaplingnya Polisi, ada kaplingnya preman. Begitu loh. Nah coba dieksplor cari tahu sampai kesana. Apakah masalah bingung saya ini divestasi masuk sementara apa tadi kalau apabila dia turunannya tidak diatur kan aneh. Aneh pak, nah itu Pak TA eksplor sampai sejauh itu loh. Karena kita tahu ini kan berkaitan dengan ekspor impor pak yang nanti berkaitan dengan Kementerian Perdagangan.

Nah yang dimaksud dengan perizinan ini, perizinan yang mana. Kita juga di Surabaya kan perizinan satu pintu. Punglinya 500 pintu. Apa itu yang kita harap. Nah jadi tolonglah diatur sedemikian rupa, jadi kalau perlu divisit dulu Ketua. Biar TA ini lebih canggih dalam memberikan pandangannya jangan hanya diatas pappers, saya tidak tahu anda ini mengerti tidak ini apa itu blending. Kalau itu nanti dilakukan blending diekspor dan impor seperti apa. Nah ini hal-hal yang begini pak. Supaya kita bisa mengatur didalam undang-undang benar-benar yang berkaitan dengan minerba, mau datang dari manapun itu, diapain pun itu ya kan. Penjernihan lah istilahnya anda ini. Tapi kan diturunannya itu masih banyak pak. Nah ini bagaimana hal-hal yang perlu diinikan.

Tolong supaya TA dapat mengeksplor lebih jauh. Terima kasih Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Terima kasih.

Mungkin TA supaya saya tutup untuk konfirmasi Pak Rufinus dan teman-teman bahwa kita bertugas melakukan urbanisasi pada dua aspek pak. Aspek teknis dan aspek substansi. Tapi substansi itu berdasarkan pada asas. Apa yang saya ketahui karena menyangkut konten pembahasan dan perdebatannya. Tapi itu substantif. Itu nanti bisa disampaikan pada hal layak pada pembahasan Pengusul Komisi VII. Tapi di Panja dimunculkan sehingga itu menjadi penting. Sebab kalau itu kita ikut kemudian membongkar ini. Fungsi kita bukan tidak ... ini yang kita khawatirkan. Tapi ini karena mendasar walaupun dia membahas ini menyangkut DPR RI, DPR RI itu kita semua. Maka apa yang dilakukan dalam divestasi dimunculkan pak. Soal bagaimana nanti sama merumuskan itu sudah kita ingatkan supaya ini harmonis, kan gitu. Itu nanti penting dikemukakan oleh kita di Panja pak.

Nanti Panja pengusul kan hadir sekaligus yang dimaksud dieksplor itu tadi, itu mungkin lampiran kalau soal jenis. Tetapi harus dikemukakan, sehingga nanti saat bertemu ini menjadi pertanyaan yang sudah didahului. Nah supaya lancar nanti antar TA dulu kemudian apa yang mengemuka tadi dipertajam diperluas kembali kemudian diserahkan pada saat bertemu mereka dapat menjawab apa yang kita mau untuk harmonisasi.

Demikian pandangan masukan dari anggota terhadap hasil kajian pengharmonisasian pembulatan pemantapan Rancangan Undang-Undang perubahan atas Undang-Undang perubahan atas Rancangan Undang-Undang Nomor 4 tentang Pertambangan dan Batubara yang disampaikan pada hari ini dan akan menjadi bahasan masukan hasil kajian Baleg.

Sekali lagi saya sampaikan untuk konsen didalam nanti akan dalam rapat-rapat Panja.

Demikian acara rapat Baleg pada hari ini, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan kekuatan kepada kita semua menjalankan tugas ini sebaik-baiknya. Sekian, terima kasih.

Dengan mengucapkan *Alhamdulillah hirabbil 'alamin*, rapat saya tutup.

Wabillahi Taufik Walhidayah

Wassalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh

(RAPAT DITUTUP PUKUL 11.50 WIB)

Jakarta, 8 Maret 2018

Sekretaris Rapat,

Widiharto, S.H., M.H.